



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 198 TAHUN 2002

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN IZIN
PENINJAUAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, kepada Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing diberi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan umum ;
- b. bahwa untuk memberikan kemudahan bagi Calon Penanam Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dalam berusaha di bidang pertambangan umum, maka kepada yang bersangkutan perlu diberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan lokasi guna mengetahui adanya endapan-endapan bahan galian dan penetapan batas-batas wilayah yang dimohon dalam aplikasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu mengatur tata cara pemberian Surat Keterangan Izin di Bidang Pertambangan Umum dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1970) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2924);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 2916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
13. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Serie D) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie B).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat Indonesia, yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disediakan/disahkan guna menjalankan suatu usaha di Indonesia.
6. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.
7. Usaha Pertambangan Umum adalah setiap pekerjaan yang bertujuan atau berhubungan langsung dengan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, operasi produksi atau eksploitasi, pengolahan, atau pemurnian, pengangkutan penjualan bahan galian termasuk sarana dan prasarana yang ada di atas atau di bawah tanah, yang terletak dalam suatu wilayah lintas Kabupaten/Kota atau pada tempat yang terpisah di luar minyak, gas alam dan radio aktif.

8. Surat Keterangan Izin Peninjauan yang selanjutnya dapat disingkat **SKIP** adalah surat keterangan izin jalan bagi seseorang atau badan hukum untuk memasuki/mengadakan peninjauan umum terhadap suatu daerah/wilayah tertentu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengetahui dan mengenal wilayah yang akan ditinjau tersebut kemungkinan adanya endapan bahan galian dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)/Kontrak Karya Batubara (KKB) tanpa memberikan prioritas apapun kepada pemegang SKIP yang bersangkutan.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN SKIP

Pasal 2

- (1) Permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (untuk PMDN) dan Lampiran II (untuk PMA) Keputusan ini.
- (2) Permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang akan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas adalah usaha pertambangan yang keberadaannya terletak pada wilayah lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 3

SKIP diberikan atas permintaan yang bersangkutan, sesuai dengan format dan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran III A dan III B Keputusan ini yang memuat ketentuan-ketentuan, antara lain yaitu :

- a. jangka waktu berlakunya SKIP selama-lamanya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SKIP, dan tidak dapat diperpanjang;
- b. berhubung karena SKIP sifatnya peninjauan, maka di dalam SKIP tidak dicantumkan bahan galian tertentu yang hendak ditinjau oleh peminat yang bersangkutan;

- c. pada SKIP untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak perlu dilampirkan peta wilayah yang hendak dikunjungi dan tidak dicantumkan luas wilayah yang bersangkutan, namun cukup disebutkan Propinsi/ Kabupaten/Kecamatan yang meliputi wilayah yang hendak ditinjau;
- d. pada SKIP untuk Penanaman Modal Asing (PMA), perlu dilampirkan peta dan batas-batas wilayah yang hendak ditinjau.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Sebelum mengadakan peninjauan yang bersangkutan wajib melapor terlebih dahulu kepada Instansi setempat dan Instansi terkait lainnya yang berwenang tentang maksud dan tujuan kunjungan pemegang SKIP ke wilayah yang bersangkutan.
- (2) Pemegang SKIP harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sebelum berakhirnya SKIP diwajibkan menyampaikan laporan tentang hasil peninjauan secara tertulis kepada Instansi yang mengeluarkan SKIP dengan tembusan kepada Instansi yang terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam mengadakan peninjauan, yang bersangkutan (pemegang SKIP) hanya dibolehkan mengambil conto-conto batuan/ mineral dari permukaan bumi (grapsamples) tanpa mengadakan penggalian, pemboran dan pemetaan.
- (2) Dalam pengiriman conto-conto tersebut dalam ayat (1) untuk tujuan ke luar negeri hanya diperkenankan :
 - a. dalam jumlah tertentu yang tidak bernilai ekonomis dengan mengingat jenis bahan galian yang bersangkutan;
 - b. pengiriman conto-conto dimaksud pada huruf a harus disertai surat persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 7

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2002.
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2002.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2002 NOMOR 6 SERIE E.

CONTOH PERMOHONAN SKIP UNTUK PMDN

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : 200....
Sifat : Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan SKIP Yth. Gubernur Sumatera Selatan
melalui Kepala Dinas Pertambangan
dan Pengembangan Energi Propinsi
Sumatera Selatan
Jln. Jenderal Sudirman No. 1048
di Palembang – 30126

Dalam rangka rencana kami untuk mengadakan usaha
pertambangan di Indonesia, maka dengan ini kami :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :

mengajukan permohonan agar kami dapat diberikan izin peninjauan untuk
daerah (sesuai dengan peta sketsa terlampir), khususnya
menyelidiki endapan bahan galian, untuk jangka
waktu hari.

Adapun ahli-ahli yang akan melaksanakan peninjauan tersebut adalah :

1. Nama *) :
2. Umur :
3. Kualifikasi :
4. Alamat :
5. Surat Pengenal :
6. Keterangan Lain :

Peninjauan tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan dan
persyaratan perundangan yang berlaku, kebijaksanaan Pemerintah, dan
petunjuk dari pihak yang berwenang.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Hormat kami

*) Jika lebih dari seorang
lampirkan daftar tersendiri

Meterai Rp 6000,-
Tanda tangan dan nama terang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

CONTOH PERMOHONAN SKIP UNTUK PMA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : 200....
Sifat : Kepada
Lampiran :
Perihal : Permohonan SKIP Yth. Gubernur Sumatera Selatan
melalui Kepala Dinas Pertambangan
dan Pengembangan Energi Propinsi
Sumatera Selatan
Jln. Jenderal Sudirman No. 1048
di Palembang – 30126

Dalam rangka rencana kami untuk mengadakan usaha
pertambangan di Indonesia, maka dengan ini kami :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :

mengajukan permohonan agar kami dapat diberikan izin peninjauan untuk
daerah (sesuai dengan peta sketsa terlampir), khususnya
menyelidiki endapan bahan galian, untuk jangka
waktu hari.

Adapun ahli-ahli yang akan melaksanakan peninjauan tersebut adalah :

1. Nama *) :
2. Umur : tahun
3. Kualifikasi :
4. Alamat : telpon No.
5. Surat Pengenal :
6. Keterangan Lain :

Peninjauan tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan dan
persyaratan perundangan yang berlaku, kebijaksanaan Pemerintah, dan
petunjuk dari pihak yang berwenang.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Meterai Rp 6000,-

Tanda tangan dan nama terang

*) Jika lebih dari seorang
lampirkan daftar tersendiri

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

(KOP SURAT GUBERNUR)
SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)
NOMOR

Berkenaan dengan surat surat permohonan Tanggal
..... Nomor maka berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001, dan Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor Tahun 2002 dengan ini memberikan izin kepada :

1. N a m a :
2. U m u r :
3. Kualifikasi :
4. A l a m a t :

untuk mengadakan peninjauan di daerah Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten
..... Kecamatan guna mengetahui kemungkinan-
kemungkinan adanya endapan bahan galian, dalam rangka permohonan Kuasa
Pertambangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKIP ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya;
2. SKIP ini tidak memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya;
3. Diperkenankan membawa peralatan dan diizinkan mengambil conto-conto batuan/galian dari lapisan tanah, dalam jumlah dan batas yang wajar;
4. Tidak diperkenankan mengadakan penggalian, pengeboran dan pemetaan geologi/topografi;
5. Sebelum mengadakan peninjauan, pemegang SKIP memberitahukan kepada instansi setempat yang berwenang tentang kunjungannya;
6. Sebelum berakhirnya SKIP, pemegang SKIP harus sudah menyampaikan laporan tentang hasil peninjauan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada instansi terkait;
7. SKIP ini bukan merupakan Kuasa Pertambangan atau Kontrak Karya dan dilarang digunakan untuk tujuan lain dari pada maksud SKIP ini;
8. Menghargai hak-hak wilayah pertambangan yang sudah ada;

9. Pemegang SKIP harus mentaati ketentuan-ketentuan dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari pihak yang berwenang.

Kepada Instansi Pemerintah yang terkait diharapkan memberi bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ROSIHAN ARSYAD

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD

(KOP SURAT GUBERNUR)
SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)
NOMOR

Berkenaan dengan surat surat permohonan Nomor
..... Tanggal maka berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi
Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor Tahun 2002 dengan ini memberikan izin kepada :

1. N a m a :
2. U m u r :
3. Kualifikasi :
4. A l a m a t :
5. Kebangsaan :
6. Paspor :
7. Keterangan lain :

untuk mengadakan peninjauan di daerah Propinsi Sumatera Selatan, Kabupaten
..... Kecamatan guna mengetahui kemungkinan-kemungkin-
an adanya endapan bahan galian, dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKIP ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai
tanggal dikeluarkannya;
2. SKIP ini tidak memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya;
3. Diperkenankan membawa peralatan dan diizinkan mengambil conto-
conto batuan/galian dari lapisan tanah, dalam jumlah dan batas yang
wajar;
4. Tidak diperkenankan mengadakan penggalian, pengeboran dan
pemetaan geologi/topografi;
5. Sebelum mengadakan peninjauan, pemegang SKIP memberitahukan
kepada instansi setempat yang berwenang tentang kunjungannya;
6. Sebelum berakhirnya SKIP, pemegang SKIP harus sudah
menyampaikan laporan tentang hasil peninjauan secara tertulis kepada
Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan
Energi Propinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada instansi
terkait;

7. SKIP ini bukan merupakan Kuasa Pertambangan atau Kontrak Karya dan dilarang digunakan untuk tujuan lain dari pada maksud SKIP ini;
8. Menghargai hak-hak wilayah pertambangan yang sudah ada;
9. Pemegang SKIP harus mentaati ketentuan-ketentuan dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk dari pihak yang berwenang.

Kepada Instansi Pemerintah yang terkait diharapkan memberi bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan di Palembang
pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ROSIHAN ARSYAD

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ROSIHAN ARSYAD